

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi dapat terjadi karena tersedianya beberapa faktor penunjang serta kemampuan berusaha yang bagus sebagai salah satu faktor yang dominan. Meskipun demikian terdapat satu faktor yang sangat penting dan harus tersedia, ialah tersedianya dana dan sumber dana, mengingat dana merupakan motor bagi kegiatan dunia usaha pada umumnya.

Setiap pelaku ekonomi baik dari badan hukum maupun perseorangan atau dalam skala apapun selalu membutuhkan dana yang cukup agar laju kegiatan serta perkembangannya dapat terwujud sesuai dengan perencanaannya. Kebutuhan dana, ada kalanya dapat dipenuhi sendiri secara internal sesuai dengan kemampuan, tetapi ada kalanya tidak dapat dipenuhi sendiri. Untuk itu dibutuhkan bantuan pihak lain eksternal yang bersedia membantu menyediakan dana sesuai dengan kebutuhan dengan cara meminjam atau berutang kepada pihak lain. Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, acap kali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada suatu keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

Pada tahun 1997 krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya karena dirasa sangat penting keberadaannya. Dimana peraturan perundang-undangan yang lama yang diatur dalam *faillissements verordening* yang telah ada sejak 1906, kepailitan ini tidak dimasukan kedalam KUH Dagang (WvK) melainkan diatur dalam peraturan tersendiri karena tidak hanya mengatur mengenai pedagang saja melainkan semua golongan. Peraturan lama dianggap rumit dan tidak mudah dijalankan dalam acara persidangan sehingga dibuatlah peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau biasa disingkat PKPU. Sejak itu, pengajuan permohonan-permohonan pernyataan pailit mulai mengalir ke Pengadilan Niaga dan bermunculanlah berbagai putusan pengadilan mengenai perkara kepailitan.

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar ini lazim disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara prorsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditornya.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)<sup>1</sup>

Kepailitan juga merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor.<sup>2</sup> Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional pada mereka kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya

---

<sup>1</sup> Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, 1982 Jakarta, h.42.

<sup>2</sup> Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan, Pusat pengkajian hukum, 2005, Jakarta, h.38.

Prinsip *paritas creditorium* dianut di dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Hal itu dimuat dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang selanjutnya disebut KUHPdt, yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* dimuat dalam Pasal 1132 KUHPdt yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, terkecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan demikian maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt. Dalam hal ini adapun asas yang terkandung di dalam kedua pasal ini yaitu;

1. Apabila si debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya, walaupun telah ada keputusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan itu dibagi-bagikan antara semua kreditornya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan;
2. Semua kreditor mempunyai hak yang sama

3. Tidak ada nomor urut dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.<sup>3</sup>

Rumusan pasal 1131 KUHPdt menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit) maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaannya (debit).

Pasal 1132 KUHPdt menentukan bahwa setiap pihak atau kreditor yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitor) tersebut secara:

- a. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan;
- b. *Pro rata* atau *proporsional*, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut.<sup>4</sup>

Terhadap Debitor kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan Debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, terkecuali:

- a) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan debitor dan

---

<sup>3</sup> Dipo Wahyono, Materi Bahan Ajar Hukum Dagang, FH Untag Surabaya, 2015.

<sup>4</sup> Kartini Muljadi, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan dari wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

- b) segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pension, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c) uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah.

Sehingga dari perumusan ini dapat dipastikan segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan, maka si pailit demi hukum sudah tidak lagi berwenang melakukan pengurusan dan atau pengalihan terhadap harta kekayaannya yang sudah menjadi harta pailit. Dalam hal ini kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas. Didalam kepailitan dikenal adanya kurator yang menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya didalam penulisan ini disingkat menjadi UUK, pengertian kurator yaitu adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini.

Dipandang dari posisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenangan apa yang dimiliki oleh kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh Kurator. Dimisalkan pada Pasal 107 UUK, kurator diberikan kewenangan oleh UUK untuk mengalihkan harta pailit untuk menutup

ongkos-ongkos kepailitan. Akan tetapi di isyaratkan agar tindakan pengalihan harta pailit dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas. Tindakan pengalihan ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, walaupun terhadap keputusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dalam melakukan tugasnya dimana kurator berada dalam pengawasan hakim pengawas namun ada beberapa saat kurator dapat melakukannya tanpa perlu izin, salah satu contohnya dalam kegiatan menjual barang-barang yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha debitor pailit.

Pada pelaksanaan proses kepailitan seringkali proses penyelesaian harta pailit tidak berjalan lancar salah satu penyebabnya dimana tidak kooperatifnya debitor dalam menjalani proses pengurusan boedel pailit. Ke kooperatifan semua pihak dalam pemberesan boedel pailit sangat di butuhkan, mengingat dalam proses ini melibatkan banyak pihak dan di butuhkan informasi-informasi untuk mengumpulkan data terkait boedel pailit sehingga nilai boedel pailit dapat di bagi rata atau di tingkatkan dan pemberesan harta pailit lebih cepat selesai. Dalam hal ini salah satu penyebab debitor Pailit dianggap tidak kooperatif apabila didalam penyelesaian proses kepailitan debitor tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada kurator mengenai harta pailit. Pasalnya, dalam Pasal 98 UUK diatur bahwa sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit, menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya. Selain daripada itu tindakan Debitor yang dikatakan sebagai perbuatan tidak kooperatif adalah perbuatan Debitor yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yang terdapat dalam Pasal 95 UUK. Di Indonesia sendiri kepailitan terhadap perseorangan atau *Naturlijk Persoon* terjadi pada Ir. Fadel Muhammad, menurut putusan Mahkamah Agung

021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor  
78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. Debitor pailit ini memiliki dua kreditor pemohon pailit yaitu Bank IFI dan ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED d/h INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) Ltd./ING MERCHANT BANK (SINGAPORE) LIMITED. Selain itu juga terdapat Kreditor konkuren lain dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Dapat kembali dilihat bahwa pada intinya hukum kepailitan diperlukan untuk mewujudkan dan mengefektifkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdt. Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitor atas pelunasan utangnya kepada kreditor-kreditor secara adil dan seimbang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdt diperuntukan pranata hukum tersendiri yaitu Hukum Kepailitan.<sup>5</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang diatas dengan demikian penelitian dengan judul Kewenangan Kurator Terhadap Debitor Pailit *Naturlijk* Persoon dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Kurator didalam hukum kepailitan?
2. Bagaimana kewenangan Kurator dalam menghadapi debitor pailit *naturlijk person* yang tidak kooperatif?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan memaparkan kedudukan hukum dari Kurator dalam hukum kepailitan Indonesia

---

<sup>5</sup> Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.4



2. Untuk mengetahui dan memaparkan kewenangan kurator terhadap Debitor pailit *Naturlijk Persoon* yang tidak kooperatif

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan penulisan ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum yang lebih khusus lagi dalam kedudukan hukum bagi kurator terhadap debitor pailit *naturlijk person* yang tidak kooperatif
  - b. Diharapkan penulisan ini dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum Perdata, hukum Kepailitan pada khususnya
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kurator, penegak hukum serta masyarakat luas dengan mengetahui kedudukan hukum kurator dalam pelaksanaan kewenangan pada proses kepailitan dalam menghadapi Debitor pailit perseorangan yang tidak kooperatif.
  - b. Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kurator, penegak hukum serta masyarakat luas dengan mengetahui kewenangan kurator dalam pelaksanaan proses kepailitan dalam menghadapi Debitor pailit perseorangan yang tidak kooperatif.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang di ajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*), penelitian dilaksanakan didasarkan pada studi pustaka., yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode *statue approach*, *conseptual approach* dan *case approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif<sup>6</sup>. Ia menjelaskan;

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai<sup>7</sup>

#### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*),

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.

35

<sup>7</sup> *Ibid.*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. *Conseptual approach*, yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan penting. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoritis *legal issue* yang akan di teliti.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu;

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi yang diratifikasi, yaitu;
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- d) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan;
  - e) Kode Etik Profesi Kurator
- b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Black's Law Dictionary dan jurnal-jurnal ilmiah.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yaitu mengambil bahan hukum dari literatur-literatur. Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah memberikan penjelasan dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut berdasarkan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

## 1.6 Pertanggung Jawaban Penelitian

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang kepailitan yang kemudian dapat ditarik dua rumusan masalah yaitu kedudukan hukum kurator didalam hukum kepailitan dan kewenangan kurator terhadap debitor pailit naturlijk person yang tidak kooperatif didalam hukum kepailitan Indonesia, kemudian tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini menguraikan landasan teori kewenangan dan teori tujuan hukum yang menjadi dasar teori dalam penelitian ini, kemudian menjelaskan konsep kepailitan didalam hukum kepailitan yang memperkenalkan dasar-dasar kepailitan, syarat kepailitan serta hubungan hukum kreditor dengan debitor.

BAB III PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan kedudukan hukum kurator didalam hukum kepailitan dan kewenangannya sebagai pengurus penyelesaian *boedel pailit*. Kemudian menjelaskan juga tugas-tugas kurator dalam menjalankan tugasnya terhadap debitor pailit yang terbagi dalam tugas administratif dimana kurator didalam kapasitas administratifnya bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya melakukan pengumuman putusan atas kasasi yang diajukan seperti yang termuat didalam Pasal 13 ayat (4) UUK, mengundang rapat-rapat kreditor; mengamankan harta kekayaan debitor pailit; melakukan inventarisasi harta pailit setelah ada ketetapan dari pengadilan seperti yang tercantum didalam

Pasal 91 UUK; serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas. Kemudian tugas mengurus/mengelola harta pailit,

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi, maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitor pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditur seperti yang diatur pada pasal 95 ayat (1) UUK. Pengelolaan ini hanya dapat dilakukan apabila debitor pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan. Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk diantaranya kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitor pailit dimana dijelaskan pada Pasal 14 jo Pasal 96 UUK. Kemudian, tugas melakukan penjualan-pemberesan ini adalah tugas utama kurator, Maksud dari pemberesan ini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

Secara prinsip kurator telah berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga walaupun terhadap keputusan itu sedang diajukan kasasi hal ini adalah sebagai konsekuensi hukum dari sifat *serta-merta* atau (*uitvoerbaar bij Voorraad*) dari putusan pernyataan pailit

**BAB IV PENUTUP**, Bab ini berisi kesimpulan dan saran - saran mengenai kewenangan kurator dalam melaksanakan tugasnya terhadap debitor pailit perseorangan yang tidak kooperatif.